



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Klaster PPN

UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel



Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disetujui sebagai Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI Jakarta pada 7 Oktober 2021 yang kemudian disahkan dan diundangkan pada tanggal ... menjadi UU Nomor ... Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



LATAR BELAKANG PENGATURAN KEMBALI PPN



C-Efficiency PPN Indonesia 63,58% artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan.



Untuk memperluas basis pemajakan maka non BKP dan non JKP menjadi BKP dan JKP sehingga dapat masuk ke dalam sistem.



Tingginya *tax expenditure* (65% dari total *tax expenditure* 2019).

Objek dan fasilitas

- Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan

fasilitas pembebasan PPN

- **Semua barang dan jasa adalah BKP/JKP, kecuali:**
 - makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dll
 - uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara
 - jasa keagamaan
 - jasa kesenian dan hiburan
 - jasa perhotelan
 - jasa yang disediakan oleh pemerintah
 - jasa penyediaan tempat parkir
 - jasa boga atau katering

Kenaikan tarif

Mempertimbangkan daya beli dan pemulihan ekonomi, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap:

- **11% berlaku 1 April 2022**
- **12% berlaku paling lambat 1 Januari 2021**

Kemudahan dan kesederhanaan

Kemudahan dalam pemungutan PPN untuk barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diberlakukan:

tarif FINAL

dari nilai penyerahan BKP/JKP

| No. | Pasal | Materi |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | BAB IV | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PASAL 4) |
| 1. | Ps.4A | a. Non BKP: Makanan/minuman objek PDRD; uang/emas batangan/SBN b. Non JKP: Jasa keagamaan, jasa kesenian/hiburan objek PDRD, jasa perhotelan objek PDRD, jasa pemerintahan, jasa parkir objek PDRD, dan jasa boga/katering objek PDRD. |
| 2. | Ps.7 | a. Tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 b. Tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025 c. Perubahan tarif PPN diatur PP (bersama DPR dalam RAPBN) |
| 3. | Ps.8A | Pajak Masukan yang menggunakan DPP nilai lain dapat dikreditkan |
| 4. | Ps.9 | Perbaikan untuk memperjelas pada ayat (5) dan ayat (6), serta penghapusan ayat (4d), (7), (7a), (7b), ayat (8) huruf c, dan ayat (13) |
| 5. | Ps.9A | a. PKP dengan omzet/ kegiatan usaha/ penyerahan BKP/JKP, tertentu dapat memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu b. PM atas penyerahan pada huruf a, tidak dapat dikreditkan. |
| 6. | Ps.16B | Rincian kriteria fasilitas tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan PPN (1a) |
| | BAB VB | PENDELEGASIAN KEWENANGAN |
| 7. | Ps. 16G | Pendelegasian kewenangan (9 amanat PMK) |

| No. | Ps. Amanat | Materi yang Diamanatkan | Jenis |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Ps.8A(1) | Nilai lain | PMK |
| 2. | Ps.9(2a) | Kriteria belum melakukan penyerahan BKP/JKP | PMK |
| 3. | Ps.9(4c) | Penghitungan & tata cara pengembalian kelebihan PM | PMK |
| 4. | Ps.9(4c) | PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan | PMK |
| 5. | Ps.9(6) | Pedoman pengkreditan PMK | PMK |
| 6. | Ps.9(6c) | Penentuan sektor usaha tertentu bagi PKP belum menyerahkan BKP/JKP | PMK |
| 7. | Ps.9(6e)a | Pembayaran kembali PM | PMK |
| 8. | Ps.9(9a), (9b), (9c) | Pengkreditan PM | PMK |
| 9. | Ps.9A(1) | Jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP/JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut/disetor | PMK |

STRUKTUR PASAL KETENTUAN PPN (Pasal 44E) pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1

Pengurangan Objek dan Fasilitas PPN

mengubah beberapa ketentuan pada Pasal 4A dan Pasal 16B UU PPN

2

Kenaikan Tarif PPN

mengubah ketentuan pada Pasal 7 UU PPN

3

Kemudahan dan Kesederhanaan

mengubah ketentuan pada Pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 9A

4

Pengkreditan Pajak Masukan

memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada Pasal 9

5

Pendelegasian Wewenang

menambah pasal baru yaitu Pasal 16G

PENGURANGAN OBJEK DAN FASILITAS PPN

- **Fasilitas pembebasan PPN** diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. **Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.**
- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan **agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.**
- Pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, meliputi makanan/minuman karena merupakan objek PDRD, uang/emas batangan/SBN, jasa keagamaan, jasa kesenian/hiburan objek PDRD, jasa perhotelan objek PDRD, jasa pemerintahan, jasa parkir objek PDRD, dan jasa boga/catering objek PDRD.
- Pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN, semula terdapat 15 kriteria fasilitas PPN, menjadi 10 kriteria fasilitas PPN.
- Pengaturan ini **dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional.** Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Barang Tidak Kena PPN



Tidak termasuk barang tidak kena PPN:



barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; dan

(huruf a dihapus)



barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.

(huruf b dihapus)

Aturan sebelumnya

Barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, termasuk non-BKP.

Barang eks non-BKP (kebutuhan pokok) diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan secara **selektif dan terbatas**

Barang Tidak Kena PPN



Termasuk barang tidak kena PPN:



makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

▶ **Objek PDRD**



uang, emas batangan **untuk kepentingan cadangan devisa negara**, dan surat berharga.

(emas batangan non-BKP hanya untuk kepentingan cadangan devisa negara)

Aturan sebelumnya

- Tidak terdapat penegasan di pengaturan sebelumnya bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang tidak kena PPN yakni objek PDRD.
- Seluruh emas batangan merupakan non-BKP



Jasa Tidak Kena PPN



Tidak termasuk jasa tidak kena PPN:

- jasa pelayanan kesehatan medik;
- jasa pelayanan sosial;
- jasa pengiriman surat dengan perangko;
- jasa keuangan;
- jasa asuransi;
- jasa pendidikan;
- jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- jasa tenaga kerja;
- jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; dan
- jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Aturan sebelumnya

Semua jenis jasa yang tersebut di atas merupakan non-JKP.

Jasa eks non-JKP diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan **secara selektif dan terbatas**

Jasa Tidak Kena PPN



Termasuk jasa tidak kena PPN:



jasa keagamaan;

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, **meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;**



jasa kesenian dan hiburan;




jasa perhotelan;



jasa penyediaan tempat parkir; dan



jasa boga atau katering.



Aturan sebelumnya

- jasa keagamaan non-JKP (tidak mengalami perubahan).
- seluruh jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam kriteria rangka menjalankan pemerintahan secara umum merupakan non-JKP.
- tidak terdapat penegasan di pengaturan sebelumnya bahwa jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering, yang tidak kena PPN yakni objek PDRD.



| Ketentuan UU 42/2009 sttd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) | | | Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut | tidak dipungut | a. | mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional |
| b. | menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya | dibebaskan | b. | menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya |
| c. | mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional; | dibebaskan | c. | mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional |
| d. | menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal | tidak dipungut | | dihapus |
| e. | menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional. | tidak dipungut | | dihapus |



POKOK PERUBAHAN

► Pasal 16B ayat (1a)/FASILITAS PPN



Ketentuan UU 42/2009 stdtd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B)

Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a))

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f. | meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat | dibebaskan | d. | meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat |
| g. | mendorong pembangunan tempat ibadah | dibebaskan | e. | mendorong pembangunan tempat ibadah |
| h. | menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. | dibebaskan | | dihapus |
| i. | mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara | tidak dipungut | | dihapus |
| j. | mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak | dibebaskan | | dihapus |
| k. | menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri | tidak dipungut | f. | menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri |
| l. | mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. | tidak dipungut | g. | mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. |



POKOK PERUBAHAN

► Pasal 16B ayat (1a)/FASILITAS PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

| Ketentuan UU 42/2009 sttd UU 11/2020 (Penjelasan Pasal 16B) | | | Ketentuan UU HPP (Pasal 16B ayat (1a)) | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m. | membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional. | dibebaskan | h. | membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional; |
| n. | menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau | dibebaskan | | dihapus |
| o. | menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi. | tidak dipungut | i. | menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi. |
| | | | j. | mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:(lihat slide berikutnya) |

j

mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

(beberapa barang dan jasa ex Pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN)

1

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (beriodium dan tidak beriodium), daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran

2

jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

a) **jasa kesehatan tertentu**, antara lain:

- 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- 2) jasa dokter hewan;
- 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
- 4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
- 5) jasa paramedis dan perawat;
- 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
- 7) jasa psikolog dan psikiater, dan
- 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal

b) **jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional**

3

jasa pelayanan sosial, meliputi:

- a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- b) jasa pemadam kebakaran;
- c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d) jasa lembaga rehabilitasi;
- e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- f) jasa di bidang olahraga,
yang tidak mencari keuntungan.

4

jasa keuangan, meliputi:

- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi; anjak piutang; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen;
- d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e) jasa penjaminan

5

jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

6

jasa pendidikan, meliputi:

- a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
- b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah

7

jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

8

jasa tenaga kerja, meliputi:

- a) jasa tenaga kerja;
- b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.



KENAIKAN TARIF PPN

- Tarif PPN Indonesia masih dibawah rata-rata tarif global (15,4%), negara OECD (19%) atau negara BRICS (17%).
- Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain.



POKOK PERUBAHAN

► Pasal 7 ayat (1), ayat (3), & penambahan ayat (4)



Tarif PPN

RUU HPP

| Tarif | Berlaku |
|------------|--------------------------------------------------|
| 11% | Mulai 1 April 2022 |
| 12% | Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025 |

- Perubahan tarif PPN diatur dengan PP **setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

(perubahan ayat (3) dan penambahan ayat (4))

Aturan sebelumnya

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- Perubahan tarif diatur dengan PP (tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan dengan DPR).



Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas **ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk konsumsi di luar Daerah Pabean** dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

(Penyesuaian penggunaan terminologi)

Aturan sebelumnya

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,

- Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
- Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
- Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean,

dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN

- Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak, dapat dilakukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, PKP dapat menghitung dan menyetor jumlah pajak dengan cara menggunakan besaran tertentu serta dengan mekanisme yang disederhanakan bagi PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu dan yang melakukan kegiatan usaha tertentu.
- Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Perhitungan PPN

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- Pendelegasian pengaturan mengenai nilai lain dipindahkan ke **Pasal 16G**.
(ayat (2) dihapus)
- Pajak Masukan yang dalam penghitungan PPN terutang menggunakan **DPP berupa nilai lain, dapat dikreditkan**.
(penambahan ayat (3))

Aturan sebelumnya

- Ketentuan mengenai nilai lain diatur dengan atau berdasarkan PMK.
- Pajak Masukan yang dalam penghitungan PPN terutang menggunakan DPP berupa nilai lain, tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

- Pemakaian sendiri BKP/JKP
- Penyerahan media rekaman suara atau gambar
- Penyerahan film cerita
- Penyerahan produk hasil tembakau
- BKP berupa persediaan (aktiva) yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran
- Penyerahan BKP melalui pedagang perantara
- Penyerahan BKP melalui juru lelang
- Penyerahan barang hasil pertanian



Contoh Perhitungan PPN

a. Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp10.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

b. Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu yang dikenai tarif 12% dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
= $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.

c. Penerapan tarif 0% (nol persen)

Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$.
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran.

❑ **Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan:**

- a. mempunyai **peredaran usaha** dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu
- b. melakukan **kegiatan usaha tertentu**
- c. melakukan **penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu** dapat memungut PPN yang terutang dengan **besaran tertentu**.

❑ Atas Pajak Masukan perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut **tidak dapat dikreditkan**.

❑ **Contoh:**

- ✓ penyerahan **jasa pengiriman paket**
- ✓ penyerahan **jasa biro perjalanan wisata** dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan
- ✓ penyerahan jasa pengurusan transportasi (***freight forwarding***) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (***freight charges***)

Pasal 9A merupakan pasal baru, berisi pengaturan pada Pasal 9 ayat (7), (7a) dan (7b)

PENINGKREMITAN PAJAK MASUKAN

- Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan), dan juga melakukan penyerahan terutang pajak (dan PM yang dikenakan dengan penyerahan tidak dapat dikreditkan), maka apabila bagian penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan) **dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya**, jumlah PM yang dikreditkan merupakan PM yang dikenakan dengan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan).
- Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak (dan PM yang dikenakan dengan penyerahannya dapat dikreditkan), dan juga melakukan penyerahan yang terutang pajak (dan PM yang dikenakan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan), dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak (dan PM nya dapat dikreditkan) **tidak dapat diketahui dengan pasti**, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan PM.
- Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:

- a. dalam penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
- b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang **berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,**

Dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a **dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,** jumlah **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan** sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Aturan sebelumnya

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak

OUTPUT TAX

INPUT TAX

TAX

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 9 ayat (5)-→ contoh

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal sebesar 12% (dua belas persen);
- b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final sebesar 2% (dua persen)
- c. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran
Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- a. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Jumlah Pajak Masukan yang telah dibayar sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.400.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00 yang berasal dari Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 9 ayat (6)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:

- a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
- b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan **dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,**

sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a **tidak dapat diketahui dengan pasti**, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan **pedoman pengkreditan Pajak Masukan**.

Aturan sebelumnya

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.



POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 9 ayat (6)-→contoh

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan 3 (tiga) macam penyerahan, yaitu

- penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal 12% (dua belas persen);
- penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final 2% (dua persen);
- penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ratus ribu rupiah)

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti.

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ratus ribu rupiah).

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 9 ayat (8) huruf c

- Ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c dihapus.
- Pada dasarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP **yang tidak mempunyai hubungan langsung** dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat (8) huruf b) **Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.**

Aturan sebelumnya

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.



- Menghapus Pasal 8A ayat (2), Pasal 9 ayat (4d), dan Pasal 9 ayat (13)
- Mengatur pendelegasian wewenang bagi ketentuan pada Pasal 9A

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. **nilai lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
- b. **kriteria belum melakukan penyerahan** Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
- c. **penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- d. **Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah** yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- e. **pedoman pengkreditan pajak masukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
- f. **penentuan sektor usaha tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
- g. **pembayaran kembali Pajak Masukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
- h. **pengkreditan Pajak Masukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c); dan
- i. **jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200